



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id EMAIL setban.bkipm@kkp.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya
Fullboard Meeting Forum Kepegawaian
Nomor : B.950/PPK-BPPMHKP.1/PL.420/V/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Sekretariat BPPMHKP pada hari **Selasa** tanggal **Dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh empat** antara:

1. **Hari Maryadi**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama **Sekretariat BPPMHKP**, yang berkedudukan di GMB II Lt.6 Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No B.26/KPA/BKIPM/KU.110/II/2024, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. **Desi Indrawati, Director of Sales & Marketing**, yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Grand Kuningan (Oakwood Suites Kuningan Hotel)**, yang berkedudukan di Apartemen Kuningan, Jln. Setiabudi Utara Kel. Setiabudi Kec. Setiabudi - Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 13 Tanggal 23 September 2020, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) **Nomor B.940/PPK-BPPMHKP.1/PL.420/V/2024**, tanggal **27 Mei 2024**, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Lainnya".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

1. Paket Fullboard Meeting sebanyak 82 pax berikut dengan kamar
 - Kamar tipe single bed share sebanyak 4 kamar (28 sd 31 Mei 2024);
 - Kamar tipe twin bed share sebanyak 39 kamar (28 sd 31 Mei 2024);
 - Makan 3 kali sehari (pagi, siang dan malam) untuk 82 (Delapan puluh dua) orang dengan menu yang bervariasi;
 - Coffee Break 2 kali sehari (pagi dan sore) untuk 82 (Delapan puluh dua) orang.
2. Peralatan dan perlengkapan :
 - Meeting room kapasitas maksimal 100 orang dengan kelengkapan meja dan kursi dan peralatan pendukung lainnya dalam rapat, Wifi minimal speed 20 Mbps, Sound system, AC, LCD Projector + layar;
 - Mini Garden, podium, Sound System, Secretariat Room (VIP Room) PIV Parking.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Lainnya ini menggunakan Jenis Kontrak **LUMPSUM**.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak adalah sebesar **Rp.295.794.000,- (Dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);**

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. addendum/perubahan Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak
Sekretariat BPPMHKP



Ir. Hari Maryadi, M.Si
Sekretaris BPPMHKP

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Grand Kuningan
(Oakwood Suites Kuningan Hotel)



Desi Indrawati
Director of Sales & Marketing